

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan laporan informasi keuangan perusahaan yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana kinerja perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Laporan keuangan memiliki peran penting dalam suatu perusahaan karena menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Perusahaan melakukan analisa laporan keuangan untuk mengetahui langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan pada periode berikutnya. Laporan keuangan juga menjadi alat pertanggungjawaban perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Peranan penting yang dipegang laporan keuangan mengharuskan perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas terutama pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan yang terdaftar di BEI diwajibkan untuk mempublikasi laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ataupun auditor yang tidak terikat, dengan maksud untuk memastikan laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia (SAI) (Indriasih *et al.*, 2022: 2).

Laporan keuangan yang berkualitas pastinya dipengaruhi oleh auditor yang berkualitas juga. Auditor yang berkualitas harus bisa memosisikan dirinya untuk berpandangan secara objektif atau dapat dikatakan bahwa auditor harus independen. Independensi seorang auditor merupakan dasar kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik dan menjadi hal yang mempengaruhi kualitas audit (Rahayu, 2021: 2).

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Independensi seorang auditor harus terus dijaga selama auditor masih memegang profesi akuntan publik. Lamanya waktu perikatan antara auditor dan perusahaan klien menjadi salah satu pertimbangan kualitas audit, yang mana dikhawatirkan semakin lama waktu perikatan maka independensi seorang auditor akan berkurang. Skandal terbesar dalam praktik akuntansi dunia yakni kasus Enron Corporation, perusahaan energi Amerika Serikat yang bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) *big five* selama hampir 20 tahun. Enron melakukan manipulasi dalam hal ini pengelabuan laporan keuangan untuk memperoleh kepercayaan investor. Namun, di tahun 2001 Perusahaan Enron tumbang karena melakukan kecurangan di pihak manajemen dan menentang hukum sehingga pendanaannya diputuskan. Hal ini terjadi karena afiliasi atau perikatan yang cukup lama antara perusahaan dengan KAP, sehingga memicu minimnya independensi KAP (Fenny *et al.*, 2020: 74).

Kasus di atas dapat menjadi kesadaran semua pihak bahwa lamanya perikatan antara auditor dan perusahaan klien menjadi hal yang mempengaruhi independensi seorang auditor, maka perlu adanya penerapan *auditor switching*. *Auditor switching* (pergantian auditor) merupakan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan memutuskan kontrak Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Akuntan Publik (AP) dan berganti ke KAP atau AP yang memiliki kualitas dan pelayanan yang lebih baik (Ramadan *et al.*, 2022: 35). *Auditor switching* dapat dilakukan secara wajib (*mandatory*) dan secara sukarela (*voluntary*). Pergantian auditor secara wajib dilakukan karena adanya peraturan pemerintah yang wajibkan suatu perusahaan mengganti auditor dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Pergantian auditor secara sukarela dilakukan atas keputusan




manajemen perusahaan sendiri sebelum batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah karena adanya waktu tertentu (Azlin dan Taqwa, 2023: 758). Pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*) dapat memicu kecurigaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan karena lamanya perikatan telah ditentukan oleh pemerintah.

Di Indonesia, sektor yang masih sering melakukan *auditor switching* secara *voluntary* dan cenderung mengalami peningkatan yaitu perusahaan sektor manufaktur. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019 – 2022, ditemukan bahwa sektor manufaktur menjadi sektor yang paling sering melakukan *voluntary auditor switching* hingga sebanyak 77 kali dalam empat tahun terakhir. Hal ini didukung oleh penelitian Pratama (2023: 2) membahas mengenai *voluntary auditor switching* pada perusahaan sektor manufaktur. Penelitiannya menyatakan bahwa di periode tahun 2017 sampai 2021 terjadi sebanyak 73 kali *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini membuktikan bahwa dari periode tahun 2017 – 2021 hingga periode tahun 2019 – 2022 terdapat peningkatan *voluntary auditor switching* yang dilakukan oleh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sektor manufaktur sendiri memiliki tiga subsektor yakni industri dasar dan kimia, industri aneka dan industri barang konsumsi. Berdasarkan data laporan keuangan hasil audit perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada empat tahun terakhir yaitu 2019 – 2022 ditemukan bahwa subsektor yang perusahaannya melakukan *auditor switching* terbanyak yaitu subsektor industri dasar dan kimia yang dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1.1**  
**Voluntary Auditor Switching pada Tiga Subsektor Manufaktur**



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data diolah)

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada perusahaan subsektor industri dasar dan kimia mengalami kecenderungan peningkatan *voluntary auditor switching*, yang mana di tahun 2019 hanya 7 perusahaan kemudian di tahun 2020 naik menjadi 10 perusahaan, di tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 9 perusahaan dan di tahun 2022 mengalami kenaikan hingga 12 perusahaan. Berbeda dengan dua sub-sektor lainnya yang cenderung mengalami penurunan. Perusahaan sub-sektor industri aneka yang melakukan *voluntary auditor switching* pada tahun 2019 dan 2020 sebanyak 5 perusahaan kemudian di tahun 2021 mengalami kenaikan hingga 9 perusahaan, di tahun 2022 turun hingga 4 perusahaan. Sub-sektor industri barang konsumsi di tahun 2019 yang melakukan *voluntary auditor switching* sebanyak 5 perusahaan, kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan hingga 7 perusahaan, tahun 2021 turun menjadi 5 perusahaan dan tahun 2022 tidak terdapat perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching*.



Beberapa fenomena *voluntary auditor switching* yang terjadi di Indonesia yaitu pada perusahaan manufaktur yang bergerak di industri dasar dan kimia yaitu PT Ekadharma Internasional Tbk (EKAD) yang melakukan pergantian auditor (*auditor switching*) secara *voluntary* sebanyak tiga kali dalam periode tahun 2019 – 2022. Tahun 2019 melakukan pergantian auditor dari KAP Kanaka Puradiredja Suhartono ke KAP Tjahjadi & Tamara. Kemudian di tahun 2020 mengganti auditor lagi ke KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo dan di tahun 2022 kembali mengganti auditor ke KAP Tjahjadi & Tamara. Selain itu, PT Sriwahana Adhyakarta Tbk (SWAT) yang melakukan pergantian auditor (*auditor switching*) secara *voluntary* sebanyak tiga kali dalam periode tahun 2019 – 2022. Tahun 2019 mengganti auditor dari KAP Anwar & Rekan ke KAP Heliantono & Rekan. Kemudian di tahun 2021 kembali melakukan pergantian auditor ke KAP Tanubrata Sufanto Fahmi Bambang & Rekan dan di tahun 2022 kembali mengganti auditor ke KAP Heliantono & Rekan ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

Berdasarkan fenomena di atas menyatakan bahwa, perusahaan sektor manufaktur yang bergerak di bidang industri dasar dan kimia cenderung melakukan *auditor switching* secara *voluntary* tanpa ada peraturan yang mewajibkan atau dapat dikatakan bahwa atas kebijakan manajemen perusahaan sendiri. *Auditor switching* sendiri sudah memiliki aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak tahun 2002.

Pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengharuskan adanya pergantian auditor (*auditor switching*) dalam jangka waktu yang ditentukan. Awal regulasi yang dikeluarkan yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 pada pasal 2 yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit



umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik (AP) paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Kemudian pemerintah melakukan beberapa perubahan dan pergantian dalam peraturan pembatasan pengauditan atas suatu perusahaan. Regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2015 dalam PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang mana dijelaskan dalam pasal 11 ayat (1) bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak lagi dibatasi melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik (AP) yaitu lima tahun buku berturut-turut.

Menurut Dewi *et al.* (2023: 183) terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan melakukan *auditor switching* secara *voluntary*. *Financial distress* merupakan faktor yang dianggap dapat mempengaruhi *auditor switching*. Pernyataan ini dijelaskan bahwa terdapat dua alasan *financial distress* mempengaruhi *auditor switching* yakni perusahaan akan memilih auditor sesuai dengan kemampuan keuangannya atau perusahaan akan melibatkan auditor dengan independensi lebih tinggi untuk mempertahankan kepercayaan pemakai laporan keuangan. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Darmayanti *et al.* (2021: 186) yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung mencari auditor dengan tingkat integritas yang lebih tinggi untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan pemakai laporan keuangan. Dalam penelitian Nainggolan *et al.* (2022: 8) menyatakan bahwa *financial distress* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *auditor switching* karena pada umumnya apabila terjadi penurunan kinerja keuangan, perusahaan cenderung mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mendapatkan *fee* yang lebih kecil.



Rachman *et al.* (2023: 89) dalam penelitiannya juga menyatakan *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* dikarenakan semakin tinggi *financial distress* yang dialami perusahaan, maka semakin sering perusahaan akan melakukan pergantian KAP untuk meminimalkan biaya. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Eva dan Ade (2022: 201) bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* karena di saat keuangan perusahaan tidak bagus, perusahaan lebih sulit mengeluarkan dana yang lebih tinggi untuk mengganti auditor. Sejalan dengan penelitian Pratama dan Sudiyatno (2022: 667) yang menyatakan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* karena perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan tetap menahan auditor yang sama untuk menghemat biaya dan dapat memperkirakan setiap hasil perhitungan auditor yang sama.

Faktor lain yang mempengaruhi *audit switching* menurut penelitian Nathonah *et al.* (2022: 100) yaitu *audit delay*. Pernyataan ini dijelaskan bahwa semakin lama rentang waktu penyelesaian laporan audit, maka akan menimbulkan kecurigaan oleh pemakai laporan keuangan. Publikasi hasil audit laporan keuangan harus dilakukan tepat waktu untuk mempertahankan reputasi perusahaan di kalangan pemakai laporan keuangan terutama investor. Hal ini didukung hasil penelitian Santos dan Yanti (2021: 308) yang menyatakan bahwa keterlambatan publikasi hasil audit laporan keuangan dapat menimbulkan kecurigaan terhadap kualitas laporan keuangan dan memberikan kesan negatif terhadap perusahaan di kalangan pasar modal. Anggadi dan Triyanto (2022: 597) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *audit delay* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *auditor switching* karena apabila suatu perusahaan tidak tepat waktu atau lama



mempublikasikan laporan keuangan tahunannya, maka akan menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan investor. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan di pasar modal, perusahaan memutuskan untuk mengganti auditor yang lebih kompeten agar publikasi hasil audit laporan keuangan dapat dilakukan tepat waktu.

Penelitian Elizabeth *et al.* (2022: 1663) juga menyatakan bahwa *audit delay* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi *auditor switching* karena keterlambatan pengauditan menyebabkan perusahaan yang menunda publikasi laporan keuangannya, sehingga untuk menghindari keterlambatan publikasi tersebut dan menimbulkan kecurigaan terhadap kualitas laporan keuangan, maka perusahaan cenderung untuk melakukan pergantian auditor. Namun, pernyataan ini tidak sejalan dengan penelitian Sumardi dan Sujiman (2022: 49) yang menyatakan bahwa *audit delay* tidak memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*. Hal ini karena cepat atau lambatnya seorang auditor melakukan audit laporan keuangan tidak menjadi pertimbangan perusahaan dalam mengganti auditor. Pada saat perusahaan melakukan *auditor switching* maka akan memakan waktu lebih lama lagi untuk auditor baru memahami lingkungan entitas klien dan belum tentu menjamin auditor baru bisa lebih cepat melakukan audit dibanding auditor sebelumnya. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Naili dan Primasari (2020: 70) yang mana dalam penelitiannya ditemukan bahwa *audit delay* tidak mempengaruhi *auditor switching* karena pergantian auditor hanya akan memakan waktu lebih lama untuk mengaudit dan belum tentu bisa lebih cepat dibanding auditor sebelumnya.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi *auditor switching* dalam penelitian Yusnita (2023: 480) yaitu pergantian manajemen. Penelitian tersebut



menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* karena manajemen baru akan cenderung mengubah kebijakan perusahaan sesuai dengan kondisi terbaru perusahaan. Hal ini mempengaruhi keputusan perusahaan dalam berbagai bidang, salah satunya bidang akuntansi keuangan terkait pergantian auditor. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Pratama dan Ardiati (2022: 94) bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* karena otoritas yang dimiliki oleh manajemen baru mempengaruhi keputusan manajemen untuk memilih auditor yang cenderung lebih kompeten. Penelitian Simalango dan Iriani (2022: 12) juga menyatakan bahwa pergantian manajemen memiliki pengaruh terhadap *auditor switching* karena jika suatu perusahaan melakukan pergantian manajemen maka akan diikuti dengan pembaharuan kebijakan juga. Pembaharuan kebijakan oleh manajemen yang baru mempengaruhi keputusan manajemen untuk mengganti auditor dengan mencari auditor yang lebih kompeten dan sesuai dengan kebijakan terbaru perusahaan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Putri dan Abbas (2022: 270) di mana pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* karena perusahaan yang melakukan pergantian manajemen cenderung mengganti auditor sesuai dengan kebijakan yang baru dan hasil yang sesuai.



Namun, dalam penelitian Azlin dan Taqwa (2023: 767) menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* karena bergantinya direksi atau manajemen perusahaan tidak diikuti dengan pergantian auditor. Hal ini dikarenakan adanya kelayakan laporan audit yang dihasilkan oleh auditor dan sesuai dengan kebijakan manajemen yang baru. Sejalan dengan penelitian Mahdatila *et al.* (2022: 271) yang mengungkapkan bahwa pergantian

manajemen tidak diikuti dengan pergantian auditor karena pergantian manajemen tidak selalu diikuti dengan pembaharuan kebijakan. Hal ini berarti kebijakan akuntansi dan pelaporan auditor masih selaras dengan auditor, sehingga tidak diperlukan adanya pergantian auditor.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. Dari hasil penelitian terdahulu yang terlihat tidak konsisten dan *auditor switching* juga masih sering dilakukan terutama perusahaan sub sektor industri dasar dan kimia, maka peneliti mengangkat judul "Pengaruh *Financial Distress*, *Audit Delay* dan Pergantian Manajemen Terhadap *Auditor Switching* (Studi Kasus pada Perusahaan Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019 – 2022)".

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?

## F.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan subsektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode tahun 2019 – 2022.



2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching* pada perusahaan subsektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode tahun 2019 – 2022.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching* pada perusahaan subsektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode tahun 2019 – 2022.

#### 4. Manfaat Penelitian

Penelitian pengaruh *financial distress*, *audit delay*, dan pergantian manajemen terhadap *auditor switching* pada perusahaan subsektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode tahun 2019 – 2022 diharapkan mampu memberi manfaat, antara lain:

#### 4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai pengaruh *financial distress*, *audit delay*, dan pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.

- b. Bagi Universitas Katolik Darma Cendika

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pihak universitas sebagai tambahan referensi dalam mengembangkan penelitian berikutnya.



### 1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan terutama investor mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum dilakukannya investasi terhadap suatu perusahaan *go public*.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching* yang dapat menjadi penunjang kontrol OJK terhadap perusahaan *go public*.

c. Bagi auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada auditor mengenai alasan perusahaan melakukan *auditor switching*, sehingga auditor dapat mempertimbangkan risiko di setiap pekerjaannya dalam mengaudit laporan keuangan dan mempertahankan kode etik profesinya.

